



PUTUSAN

Nomor 0732/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, NIK : XXX tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 12 September 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Online Shop, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 15 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar dan memeriksa para pihak dan pembuktiannya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tetanggal 31 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam Register Perkara Nomor 0732/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 31 Januari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2014, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 03 Oktober 2014;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah Perawan, sedangkan Tergugat adalah Jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 6 tahu;

4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, dan telah dikaruniai 1orang anak bernama :

a. XXXX, umur 2 tahun

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat sebagai Buruh Harian Lepas, tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat, dan juga Penggugat bekerja sendiri sebagai online shope;

6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian pada bulan November 2020 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun 3 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Penggugat/Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Nomor 0732/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan kemudian Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah menjelaskan tentang prosedur mediasi secara lengkap mengenai pengertian dan manfaat mediasi serta kewajiban untuk menghadiri dan akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi;

Bahwa para pihak telah memahami dengan baik prosedur mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan itikad baik serta sepakat menunjuk Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI., sebagai mediator;

Bahwa mediator dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian oleh Majelis Hakim sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena pandemi Corona sehingga ekonomi lumpuh;
2. Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah 1 tahun 3 bulan, tetapi yang benar pisah 2 bulan karena Tergugat emosi masalah kecil dibesar-besarkan oleh Penggugat;
3. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena kasihan anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 0732/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum Corona Tergugat jarang memberi nafkah, untuk beli pempes anaknya tidak ada uang tetapi rokok terus menerus, sering pulang malam dan mabuk-mabukan;
2. Bahwa benar telah pisah 2 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah kembali;
3. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 03 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 28 Januari 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak;



Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi bahkan telah pisah kurang lebih 2 bulan lamanya;

Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi selisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa dari pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak;

Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi bahkan telah pisah kurang lebih 2 bulan lamanya;

Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi selisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;



Bahwa dari pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun tetapi sekarang sudah pisah kurang lebih 2 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal tersebut saksi tidak tahu karena Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;

Bahwa dari pihak keluarga sudah berkali-kali mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Tergugat;



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun tetapi sekarang sudah pisah kurang lebih 2 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal tersebut saksi tidak tahu karena Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;

Bahwa dari pihak keluarga sudah berkali-kali mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 03 Oktober 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 606/13/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014 dan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat sebagaimana diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, penghasilan Tergugat sebagai buruh lepas tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat dan juga Penggugat bekerja sendiri sebagai online shope, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat selama 1 tahun 3 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, karena pandemi Corona sehingga ekonomi lumpuh dan tidak benar telah pisah 1 tahun 3 bulan tetapi yang benar pisah 2 bulan karena Tergugat emosi masalah kecil dibesar-besarkan oleh Penggugat. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena kasihan anak;

Menimbang, bahwa meskipun adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat, namun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat telah dibantah sebagian oleh Tergugat,

Putusan Nomor 0732/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan beban pembuktian yang berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, sehingga terhadap bukti dimaksud dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tersebut Tergugat telah membenarkan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan identitas dalam gugatannya dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya didasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi baik dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan kesaksian tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangannya saling bersesuaian dengan yang lain sebagaimana dikehendaki pasal 171 dan pasal 172 HIR jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama Siti Kholipah binti Tajab dan Imam Hanani bin Panut dan saksi Tergugat yang bernama Muhammad Toha bin Dullah dan Kasilah binti Kamidi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 0732/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran karena masalah ekonomi kurang dan sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa selama perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan karena perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan apalagi Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir",

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT. tersebut maka keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang dan sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan serta sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa terbukti dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga, mediator maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan harus dinyatakan bahwa

Putusan Nomor 0732/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melakukan upaya damai dan berupaya untuk bisa rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil bahkan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga keinginan Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat seperti bertepuk sebelah tangan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan",

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidak harmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi tanpa mempersoalkan siapa yang salah, siapa penyebab percekocokan dan karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak

Putusan Nomor 0732/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Halaman 11 dari 14 halaman



lain, tetapi yang perlu diperhatikan sejauh mana perkawinan itu dan hati masing-masing telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa terhadap masalah perceraian Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang terdapat dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al Thalaq juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memberlakukan lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Mustofa As Siba'i dalam bukunya Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang menyatakan :

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut diceraikan saja".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. URIP, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AMBARI, M.Si. dan Drs. H. MUKMININ, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan YULIADI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 0732/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Halaman 13 dari 14 halaman



ttd

Drs. AMBARI, M.Si.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. MUKMININ

ttd

Drs. URIP, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YULIADI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 500.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp 645.000,-
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)	